

**SALINAN**



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG**

**NOMOR 1011 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN**

**KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN**

**KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG**

**PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas yang dilakukan oleh Sdr. Eko Wahyudi, Sdr. Adi Rocky Sakti, Sdr. M. Isa Ansori, Sdri. Nifa Nabilia Khalidah dan Sdr. Abdul Jalil masing-masing selaku anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lasem Kecamatan Rembang Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Nomor 126/HK.06.4-BA/3317/2024 (MODEL PE-4);
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan BAB V huruf A angka 10 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan

Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang tentang Pemberian Sanksi Peringatan Kepada Ketua merangkap anggota dan anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  2. Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Tahun 1338);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi,

- dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
  5. Berita Acara Hasil Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, dan/atau Pakta Integritas Nomor 126/HK.06.4-BA/3317/2024;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PEMBERIAN SANKSI PERINGATAN KEPADA KETUA MERANGKAP ANGGOTA DAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN LASEM KABUPATEN REMBANG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

**KESATU** : Memberikan sanksi Peringatan kepada:

1. Sdr. Eko Wahyudi, selaku Ketua merangkap Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
2. Sdr. Adi Rocky Sakti, selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
3. Sdr. M. Isa Ansori, selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
4. Sdri. Nifa Nabilia Khalidah, selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;
5. Sdr. Abdul Jalil, selaku Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Lasem Kabupaten Rembang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang  
pada tanggal 28 Maret 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG,

ttd.

M. IKA IQBAL FAHMI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN REMBANG  
Kepala Subbagian Hukum dan SDM,



Joko Purwanto